

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terbagi atas beberapa provinsi dan setiap provinsinya terdapat daerah kabupaten/kota yang juga setiap daerah kabupaten/kota terdiri dari kecamatan/desa. Kondisi ini yang membuat pemerintah pusat sulit untuk mengkoordinasi pemerintah yang ada di daerah-daerah. Sehingga untuk memudahkan koordinasi dan pelayanan serta penataan pemerintahan, maka pemerintah pusat membuat kebijakan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Wujud dari kebijakan desentralisasi tersebut adalah otonomi daerah

Dalam era otonomi daerah saat ini, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi dari otonomi daerah adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan serta pembangunan daerah.

Sumber-sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian yang dimiliki daerah akan meningkat pula, sehingga mampu

mendorong perekonomian dan pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah itu sendiri dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengeluaran yang ditentukan oleh daerah untuk memperkecil pula ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah secara umum.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dari PAD yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai segala pengeluaran baik itu pengeluaran yang bersifat rutin atau untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, maupun pendidikan. Pajak memiliki peran penting dalam mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah daerah baik dibidang sosial maupun ekonomi.

Pajak daerah terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, serta pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri

dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Kabupaten Demak merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah, rata-rata pertumbuhan PAD untuk tahun 2017-2021 sebesar 11,97 %. Rata-rata pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh rata-rata pertumbuhan pajak daerah, restribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada subjek, objek dan variabel penelitian yang digunakan, yaitu pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan atas hak tanah dan bangunan. Dan data yang digunakan bersumber dari laporan realisasi anggaran pajak daerah Kabupaten Demak dari tahun 2016-2019 yang didapat dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Aset Daerah Kabupaten Demak.

Menurut Lasmini (2019) pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016” menghasilkan bahwa efektivitas pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap PAD. Kontribusi pajak hotel berpengaruh negatif signifikan terhadap PAD. Sedangkan efektifitas pajak restoran dan kontribusi pajak restoran tidak berpengaruh terhadap PAD.

Menurut Istianti (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak galian C dan pajak sarang burung walet terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pati” menghasilkan bahwa variabel pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir terbukti berpengaruh positif signifikan, sedangkan variabel pajak galian C dan pajak sarang burung walet tidak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pati.

Beberapa jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota diantaranya adalah pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea balik nama atas tanah dan bangunan. Kabupaten Demak merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh restoran, di kabupaten demak sudah banyak berdiri restoran-restoran, hal ini dapat menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak restoran.

Penerangan jalan sangat diperlukan oleh masyarakat terlebih pada malam hari, hal ini memicu kebutuhan akan penerangan jalan sangat besar dan biaya yang diperlukan oleh pemerintah daerah juga sangat besar untuk membiayai penerangan jalan yang memadai. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak saat ini sedang meningkat hal ini juga akan membuat kebutuhan penerangan jalan juga ikut meningkat yang artinya pemerintah Kabupaten Demak memerlukan biaya yang besar pula untuk memenuhi ketersediaan akan penerangan jalan yang memadai.

Maraknya jual beli tanah maupun perumahan yang ada di Kabupaten Demak dapat memicu penerimaan PAD itu sendiri, terlebih semakin sedikitnya jumlah tanah akibat banyaknya pembangunan perumahan mengakibatkan harga tanah juga ikut naik secara signifikan, melalui PBB-P2 dan BPHTB pemerintah daerah dapat berperan untuk membantu meningkatkan PAD di Kabupaten Demak.

Pajak Daerah Kabupaten Demak yang memberikan kontribusi terbesar kedua setelah lain-lain PAD yang sah diproyeksi mengalami pertumbuhan sebesar rata-rata 6,84%. Hal ini disebabkan karena untuk jenis-jenis pajak tertentu seperti BPHTB dan Sarang Burung Walet diproyeksi mengalami pertumbuhan negatif. Untuk 8 jenis pajak daerah lainnya termasuk PPJ dan PBB-P2 sebagai penyumbang kontribusi terbesar untuk pajak daerah diproyeksi hanya mengalami pertumbuhan sebesar rata-rata 9,88% dan 5,22%.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik melakukan peneliitian untuk mengetahui tentang **“Analisis Efektivitas Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, PBB-P2 dan BPHTB Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada BPKPAD Kabupaten Demak 2016-2019)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang terdapat dalam latar belakang, maka dapat dikatakan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh

efektivitas pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Demak” dan permasalahan pokok tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2019?
2. Apakah efektivitas Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2019?
3. Apakah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2019?
4. Apakah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak 2016-2019?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada pengujian analisis pengaruh efektivitas pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Demak 2016-2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pajak restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pajak penerangan jalan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten demak tahun 2016-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pajak bumi da bangunan pedesaan dan perkotaan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten demak tahun 2016-2019.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten demak tahun 2016-2019.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Dari segi teoritis
 - a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmu dibidang pengetahuan perpajakan khususnya pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi oleh peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

2. Dari segi praktis

Dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan dan informasi bagi daerah khususnya pada BPKPAD Kabupaten Demak dalam hal pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan atas tanah dan bangunan.